

Efektivitas Penyampaian Relaas Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene

The Effectiveness of Serving Court Summonses by Registered Mail at the Pangkajene Religious Court

Fahmiah Asaf¹, Rusdaya Basri², Rahmawati³, Sudirman L⁴, Saidah⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare. E-mail: asaffahmiah@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Parepare. E-mail: rusdayabasri@iainpare.ac.id

³Institut Agama Islam Negeri Parepare: E-mail: rahmawati@iainpare.ac.id

⁴Institut Agama Islam Negeri Parepare. E-mail: sudirmanl@iainpare.ac.id

⁵Institut Agama Islam Negeri Parepare: E-mail: saidah@iainpare.ac.id

Abstrak

Penyampaian panggilan yang sah dan patut merupakan bagian penting dalam menjamin hak para pihak serta keabsahan proses persidangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme hukum dan prosedur penyampaian relaas panggilan sidang melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan perspektif efektivitas hukum, pelayanan publik, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian relaas panggilan melalui surat tercatat telah memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip panggilan yang sah dan patut dalam hukum acara perdata. Prosedurnya telah berjalan secara sistematis, mulai dari penetapan hari sidang, penyusunan relaas oleh jurusita, pengiriman melalui penyedia jasa pos, hingga pengadministrasian bukti penerimaan. Penggunaan surat tercatat memberikan manfaat berupa legalitas, keterlacakan, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya pemanggilan. Namun, efektivitas empirisnya masih dipengaruhi oleh ketidakakuratan alamat, keterlambatan pengiriman, kondisi geografis, terbatasnya penelusuran penerima, serta belum optimalnya koordinasi antara pengadilan, penyedia jasa pos, dan aparat setempat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Surat Tercatat; Relaas Panggilan.

Abstract

The lawful and proper service of court summonses is essential to safeguarding the parties' rights and ensuring the validity of judicial proceedings. This study aims to analyze the legal mechanism and procedure for serving court summonses by registered mail at the Pangkajene Religious Court and to identify the factors supporting and hindering its effectiveness. This research

is a field study employing an empirical juridical approach and a descriptive qualitative method. The data consist of primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data derived from legislation, court documents, and relevant literature. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using the perspectives of legal effectiveness, public service, and legal certainty. The findings indicate that the service of court summonses by registered mail has a clear legal basis and has been implemented in accordance with the principles of lawful and proper summonses under civil procedural law. The procedure has been carried out systematically, beginning with the determination of the hearing date, preparation of the summons by the bailiff, delivery through a postal service provider, and administration of proof of receipt. The use of registered mail provides several benefits, including legal validity, traceability, time efficiency, and reduced service costs. However, its empirical effectiveness remains affected by inaccurate addresses, delivery delays, geographical conditions, limited efforts to trace recipients, and suboptimal coordination among the court, postal service provider, and local authorities.

Keywords: Legal Effectiveness; Registered Mail; Court Summons.

PENDAHULUAN

Pengadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum yang menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga negara. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan tidak hanya berperan untuk memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*, dengan makna bahwa proses hukum yang adil (*due process of law*) tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.¹ Salah satu tahapan yang memiliki peran krusial adalah pemanggilan para pihak berperkara yang dilakukan melalui penyampaian relaas panggilan sidang.

Hukum acara perdata baik yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, pemanggilan sidang merupakan perintah resmi dari pengadilan kepada pihak berperkara untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.² Keabsahan pemanggilan merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu persidangan maupun putusan yang dijatuhkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 390 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut serta dibuktikan dengan relaas panggilan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Tanpa adanya pemanggilan yang sah, proses persidangan kehilangan landasan yuridisnya, sehingga putusan yang dihasilkan berpotensi tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek hukum formal dalam penegakan hukum memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hukum materiil, sebab keberlakuan hukum materiil sangat bergantung pada dapat atau tidaknya hukum

¹ Eri Tahir, *Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Lakhsang Pressindo, 2010).

² Retno Wulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

formil ditegakkan.⁴

Yahya Harahap menjelaskan bahwa pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi.⁵ Proses pemeriksaan yang sesuai dengan tata cara hukum acara sangat bergantung pada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita. Hal ini menunjukkan bahwa pemanggilan bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan syarat formil yang menentukan kelangsungan proses peradilan.

Menurut hukum acara perdata, surat panggilan harus memenuhi dua syarat: dilakukan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*). Oleh karena itu, surat panggilan juga dikenal sebagai relaas panggilan—harus ditulis karena komunikasi lisan tidak dapat membuktikan keabsahannya. Bahkan, Pasal 2 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) memungkinkan penggunaan telegram dan surat tercatat. Setelah Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS), juru sita atau juru sita pengganti akan memanggil pihak yang berperkara untuk menghadap ke persidangan. Panggilan atau pemberitahuan melalui telegram atau surat tercatat dianggap sah dan patut.⁶

Pemanggilan melalui surat tercatat memiliki banyak keuntungan, seperti menghemat waktu dan biaya karena jurusita tidak perlu melakukan perjalanan jauh; adanya bukti hukum yang kuat berupa tanda terima resmi dari kantor pos; dan dapat mencapai wilayah terpencil yang masih dilayani jaringan pos. Oleh karena itu, metode ini digunakan di Pengadilan Agama Pangkajene tanpa mengalami hambatan seperti alamat yang tidak jelas yang menyebabkan surat dikembalikan, pihak yang tidak berada di rumah saat surat dikirim, atau pihak yang menolak untuk menerimanya. Problem ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif surat tercatat menggantikan metode pemanggilan langsung konvensional.⁷

Penyampaian Relas Panggilan yang diantar langsung oleh Jurusita memiliki keuntungan substansial dibandingkan dengan menggunakan layanan pos, terutama karena Jurusita adalah pihak yang berwenang di pengadilan dan memahami makna dan konsekuensi hukum dari dokumen tersebut. Dengan memiliki kontak langsung dengan Tergugat, jurusita dapat menyampaikan informasi persidangan secara lebih rinci, memastikan bahwa Tergugat menerima dan memahami maksud panggilan, dan mendapatkan keterangan yang sah tentang kehadirannya atau ketidakhadirannya. Semua ini didokumentasikan dalam relaas, yang merupakan berita acara yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.⁸ Sementara itu, jasa pos cenderung terbatas pada fungsi pengiriman dokumen semata, sehingga minim interaksi informatif, dan terkadang petugas pos kurang memahami prosedur hukum acara perdata, yang berpotensi

⁴ Rahmawati, *Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor:417/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Studi Pengadilan Agama Pinrang)* (Parepare: IAIN PAREPARE, n.d.).

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁶ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

⁷ Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan: Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.

⁸ Rusdaya Basri, Suhartina, and Saidah, “The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband,” *Marital*, 2022.

menimbulkan kendala keabsahan formal panggilan jika tidak memenuhi ketentuan seperti penyerahan kepada kepala desa/lurah jika penerima tidak ditemukan di tempat.

Efek surat tercatat sangat penting dari perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan murah, yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika terbukti berhasil, teknik ini dapat mempercepat proses persidangan, mengurangi biaya operasi, dan meningkatkan akses ke pelayanan peradilan. Namun, jika tidak efektif, mungkin perlu mempertimbangkan cara lain untuk mendukungnya, seperti menggunakan teknologi informasi seperti e-courts atau e-summons.⁹ Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik pemanggilan dengan surat tercatat di lapangan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi peradilan.

Dalam hukum acara perdata, panggilan sidang sendiri merupakan alat penting karena menjamin hak konstitusional para pihak untuk hadir dan membela kepentingannya. Pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara sah tanpa pemanggilan yang sah dan patut. Keputusan yang dibuat dapat dibatalkan secara hukum. Pasal 390 HIR dan Pasal 718 RBg secara tegas menetapkan bahwa panggilan harus dilakukan secara resmi dan patut melalui jurusita. Selain itu, Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa pemanggilan adalah komponen penting dari hukum acara yang harus dipatuhi.¹⁰

Praktiknya di Pengadilan Agama Pangkajene menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanggilan langsung dihambat oleh jumlah jurusita yang terbatas, kondisi geografis yang sulit, dan jumlah perkara yang meningkat. Pengadilan terpaksa menggunakan surat tercatat sebagai alternatif untuk menjaga proses persidangan tetap berjalan sesuai dengan keadaan. Karena efektivitas metode belum banyak dipelajari secara akademik, penelitian ini sangat penting. Oleh karena itu, penelitian yang disebut "Efektivitas Penggunaan Surat Tercatat dalam Penyampaian Relas Panggilan Sidang di Pengadilan Agama Pangkajene" diharapkan dapat membantu membangun hukum acara perdata yang fleksibel, efektif, dan tetap mempertahankan hak-hak para pihak berperkara. Pengadilan adalah pilar utama penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki keadilan. Pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa dan memutus perkara, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses persidangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian telah dilakukan tentang penggunaan surat tercatat sebagai metode pemanggilan dalam hukum acara perdata. Studi Tugapae, Tohari, dan Hutomo menemukan bahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat lebih efektif daripada metode konvensional karena mampu mengurangi beban kerja jurusita dan memberikan bukti

⁹ Nurlaeli, "Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia,," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021). DOI: 10.51921/chk.v23i1.138.

¹⁰ Herman and et al, Tohari, M., & Hutomo, "Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Ungaran, (Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2022).

administrasi yang lebih terorganisir melalui tanda terima resmi.¹¹ Hasil ini menegaskan bahwa surat tercatat memiliki potensi sebagai instrumen modern dalam mendukung efektivitas proses peradilan, khususnya dari sisi efisiensi waktu dan biaya.

Selanjutnya, Oktavia menekankan bahwa pemanggilan merupakan syarat formil yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses persidangan.¹² Tanpa pemanggilan yang sah dan patut, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan putusan berpotensi batal demi hukum. Sementara itu, Dewantoro menegaskan bahwa penggunaan surat tercatat sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun, kedua penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek normatif dan konseptual, sehingga belum secara mendalam mengkaji efektivitas penerapannya dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyelidiki secara empiris seberapa efektif surat tercatat dalam menyampaikan relas panggilan sidang di Pengadilan Agama Pangkajene. Studi ini tidak hanya melihat aspek hukum dan prosedural, tetapi juga menemukan elemen pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum acara perdata yang lebih fleksibel dan efektif yang juga dapat menjamin kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. Deassy J. A dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹³ Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, berlokasi di Pengadilan Agama Pangkajene, untuk menghasilkan temuan yang kaya konteks dan berbasis praktik lapangan. Sumber data primer akan difokuskan pada wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk Hakim, Panitera, Jurusita, dan perwakilan dari PT Pos Indonesia, untuk memetakan alur kerja, hambatan komunikasi, serta interpretasi regulasi di tingkat operasional. Selain itu, data sekunder berupa rekaman kasus (tingkat retur relas, perbandingan biaya perkara, dan durasi penyampaian) selama periode pasca-SEMA No. 1 Tahun 2023 akan dianalisis secara statistik deskriptif. Perpaduan data kualitatif dan kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara presisi faktor-faktor spesifik di wilayah Pangkajene yang menjadi penghambat (misalnya, kondisi geografis terpencil atau alamat yang tidak terdeteksi oleh

¹¹ I. R Tugapae, A.P Tohari, and Hutomo, "Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkar Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Ungaran," *Jurnal Multidisiplin* 7, no. 4 (2025) <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1566>.

¹² Oktavia L, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024) <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

¹³ Deassy J A, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023).

sistem pos), yang kemudian akan disintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan terukur bagi Pengadilan Agama setempat

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Tahap persiapan (membuat instrumen, mendapatkan izin, dan memilih informan) dan penelitian kepustakaan untuk mencari literatur dan bahan hukum yang relevan, serta penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer. Setelah itu, data yang dikumpulkan diperiksa secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan teori sistem hukum dan teori efektivitas dengan temuan empiris. Ini menghasilkan analisis yang sah, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum Penggunaan Surat Tercatat Sebagai Sarana Penyampaian Relas Panggilan Sidang di Pengadilan Agama Pangkajene

Globalisasi informasi secara tidak langsung telah mendorong upaya pembentukan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional pada berbagai aspek administrasi pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara optimal, terintegrasi, dan tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat demi mendukung pelayanan publik.¹⁴ Dengan kata lain, langkah ini diambil karena setiap individu, maupun melalui wakilnya, memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengakses informasi dari berbagai bidang kehidupan, termasuk informasi yang disediakan oleh instansi pemerintahan.

Mahkamah Agung harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme, agar dapat memberikan keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, tetapi juga oleh masyarakat luas. Keberadaan Mahkamah Agung diharapkan menjadi jaminan bagi tegaknya hukum di Indonesia.¹⁵

Mahkamah Agung telah berusaha untuk membangun dan menerapkan sistem untuk mengelola informasi dan transaksi elektronik seiring dengan globalisasi informasi. Upaya ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap dampak globalisasi informasi, tetapi juga untuk mendukung prinsip dasar pelayanan keadilan Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mempercepat proses persidangan.¹⁶

Di Pengadilan Agama Pangkajene, prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku masih diterapkan dalam penggunaan surat tercatat. Menurut wawancara dengan Marwiah selaku panitera, proses penyampaian relas panggilan melalui surat tercatat dimulai setelah perkara didaftarkan, diikuti oleh penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan, penunjukan panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti, setelah itu jurusita

¹⁴ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia* (Semarang: UNDIP Press, 2019).

¹⁵ Rasji Rheina Aini Saf'at, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).

¹⁶ Ardianto, Syahuri, and Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi.," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 8, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>

menyusun relaas panggilan.¹⁷ Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa ada bukti penerimaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, para pihak akan diberikan pemberitahuan resmi tentang jadwal persidangan. Oleh karena itu, penggunaan surat tercatat tidak menghilangkan kemampuan yuridis jurusita untuk membuat relaas panggilan. Sebaliknya, itu hanya mengubah cara panggilan disampaikan, tanpa mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan lancar dan adil.

Sekarang, surat tercatat adalah penyesuaian dari metode pemanggilan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa pihak yang dipanggil sidang menerima pemberitahuan dengan bukti pengiriman yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan surat tercatat diperlukan. Hal ini lebih aman daripada telegram dan lebih sesuai dengan hukum kontemporer. Seiring dengan perkembangan keamanan, media elektronik seperti internet dan telepon pintar telah dilengkapi dengan berbagai kemampuan yang kian canggih, yang bertujuan untuk mempermudah segala bentuk komunikasi.¹⁸ Penyesuaian ini mencerminkan upaya sistem hukum Indonesia untuk terus berkembang, mengikuti perubahan zaman, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan surat tercatat, proses pemanggilan sidang menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara, sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung oleh Mahkamah Agung.

Surat tercatat dapat dianggap sebagai modernisasi dari mekanisme yang telah ada sebelumnya karena, secara historis, hukum acara perdata telah mengakui penggunaan media komunikasi sebagai cara untuk menyampaikan panggilan. Hasil wawancara dengan Sri Nurmina Sari, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, menegaskan bahwa menggunakan surat tercatat tidak menghilangkan fungsi jurusita karena PT Pos hanya bertindak sebagai pihak ketiga dalam proses penyampaian, dan jurusita tetap bertanggung jawab atas pembuatan dan tanggung jawab relaas panggilan. Dengan demikian, peran jurusita tetap penting dalam menjamin keabsahan, ketepatan, dan kelancaran proses pemanggilan sidang, meskipun metode pengiriman beralih ke layanan pos tercatat yang lebih efisien dan memiliki bukti pengiriman yang sah. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi hanya memperbarui metode pelaksanaan tanggung jawab dalam hukum acara.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus menjadi nilai fundamental dalam sistem hukum, sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan.¹⁹ Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan memastikan adanya aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi, serta konsistensi pelaksanaannya. Dalam hal ini, penggunaan surat tercatat sebagai media penyampaian panggilan sidang di Pengadilan Agama Pangkajene mencerminkan usaha untuk menciptakan kepastian hukum, dengan memberikan bukti yang sah mengenai penerimaan panggilan, seperti nomor resi, bukti pelacakan, dan tanda terima dari pihak penerima.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya,

¹⁷ Marwiah, "Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene" (tanggal 12 Januari 2026, jam 10:30 wita di Pengadilan Agama Pangkajene, 2026).

¹⁸ Anggia Debora Sitompul dan Anindita Sri Laksmi, "Peran Pt Pos Indonesia (Persero) Dalam Implementasi Surat Tercatat Sebagai Media Panggilan Dan Pemberitahuan Perkara Di Era Digital," *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3808>

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

khususnya dalam hal penerapan empiris di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian sebelumnya, seperti Tugapae, Tohari, dan Hutomo, lebih menekankan efisiensi penggunaan surat tercatat di Pengadilan Negeri, dan Dewantoro lebih menekankan aspek normatif kebijakan Mahkamah Agung, tetapi penelitian ini menemukan bahwa surat tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan data empiris, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan surat tercatat bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara universal di lingkungan peradilan.

Penelitian ini menekankan bahwa surat tercatat adalah salah satu cara sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan meningkatnya globalisasi informasi. Ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum. Peran jurusita terus menjadi bagian penting dari struktur hukum dalam menjaga keabsahan panggilan dan substansi hukum, peraturan yang telah memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, ada beberapa masalah dengan penerimaan masyarakat terhadap praktik ini dalam budaya hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan informasi baru selain mengkonfirmasi teori-teori sebelumnya. Studi ini menunjukkan bahwa surat tercatat sebagai alat pemanggilan sidang sangat bergantung pada kerja sama antara undang-undang, lembaga penegak hukum, dan keadaan sosial masyarakat. Akibatnya, pendekatan yang mendukung diperlukan untuk meningkatkan penggunaan surat tercatat dalam praktik peradilan.

Prosedur Penyampaian Relas Panggilan Sidang Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene

Pengadilan Agama Pangkajene adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelesaikan masalah terkait hukum Islam seperti perceraian, hibah, wakaf, dan warisan. Pengadilan ini merujuk pada prinsip-prinsip syariah untuk memberikan keadilan dan melindungi hak-hak individu, terutama dalam hal ekonomi dan keluarga, sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia.²⁰ Salah satu tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene adalah melakukan pemanggilan kepada para pihak berperkara sebelum dimulainya persidangan.

Dengan dilakukannya pemanggilan kepada para pihak berperkara diharapkan para pihak dapat mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka dapat menghadiri persidangan.²¹ Untuk mengetahui hal tersebut maka dibuatlah surat panggilan yang disebut dengan relas persidangan. Dalam proses penyampaian relas persidangan, relas disampaikan oleh seorang Jurusita yang berwenang hingga sampai kepada pihak berperkara.

Data dari laporan tahunan di Pengadilan Agama Pangkajene bahwa terdapat perkara yang diproses dalam beberapa tahun (2023–2025) berdasarkan jenis perkara dan cara panggilan yang digunakan sebagai berikut:²²

²⁰ Dahmadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020).

²¹ Dewi Wahyuni Dkk, “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (2023).

²² “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkajene.”

Tabel 2. Jumlah Perkara 2023-2025 Pengadilan Agama Pangkajene

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Megggunakan Surat Tercatat	Panggilan Manual (Jurusita)	E-court (Panggilan Lewat Email)
2023	Gugatan	516	119	397	-
	Permohonan	187	20	167	20
2024	Gugatan	500	275	225	-
	Permohonan	102	47	55	47
2025	Gugatan	585	585	0	-
	Permohonan	136	136	0	-

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkajene

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan perkembangan penggunaan berbagai metode panggilan dalam proses perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama selama tiga tahun, yaitu 2023, 2024, dan 2025. Pada tahun 2023, untuk perkara gugatan, mayoritas menggunakan panggilan manual yang dilakukan oleh jurusita, dengan 397 perkara menggunakan metode ini, sementara hanya 119 perkara yang dipanggil melalui surat tercatat. Untuk perkara permohonan, sebagian besar menggunakan surat tercatat, mencapai 167 perkara, sementara hanya 20 perkara yang menggunakan *e-court*.

Prosedur penyampaian relaas panggilan sidang melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan administratif dengan tetap mengacu pada prinsip “resmi dan patut” dalam hukum acara perdata. Tahap awal dimulai sejak perkara didaftarkan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, menunjuk Panitera Pengganti serta Jurusita atau Jurusita Pengganti, dan dilanjutkan dengan penetapan hari sidang sebagai dasar pemanggilan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Marwiah selaku Panitera bahwa proses penyampaian relaas melalui surat tercatat dimulai setelah penetapan struktur penanganan perkara dilakukan. Tahapan ini menegaskan bahwa pemanggilan merupakan bagian integral dari proses administrasi peradilan yang harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai prosedur.

Selanjutnya, jurusita atau jurusita pengganti membuat relaas panggilan yang mencakup identitas para pihak, nomor perkara, jadwal sidang, tempat persidangan, dan agenda sidang. Tanggung jawab hukum atas keabsahan relaas tetap berada pada jurusita sebagai aparat pengadilan, meskipun penyampaian dilakukan melalui surat tercatat. Setelah itu, relaas dikirim melalui layanan pos tercatat, dengan PT Pos Indonesia sebagai pelaksana distribusi dan jurusita sebagai penyusun dokumen. Pengiriman ini dilengkapi dengan bukti administratif berupa nomor resi, yang memungkinkan pelacakan melalui sistem yang disediakan oleh pihak pos. Menurut wawancara tambahan dengan petugas PT Pos, “setiap surat tercatat memiliki nomor resi yang dapat dipantau secara real time sehingga proses pengiriman menjadi lebih transparan dan dapat diawasi oleh pihak pengadilan.”

Sebagai dasar untuk menilai keabsahan panggilan di persidangan, tahap berikutnya mencakup memantau dan menerima bukti pengiriman, seperti resi dan tanda terima yang ditempelkan di dalam berkas perkara. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam praktik, seperti alamat yang tidak akurat, keterlambatan distribusi, dan keterbatasan petugas pos untuk mencari. Metode surat

tercatat hanya mengandalkan alamat yang tersedia, sehingga cenderung pasif dibandingkan dengan pemanggilan langsung oleh jurusita yang bersifat aktif. Oleh karena itu, meskipun prosedur ini mendukung prinsip efisiensi, transparansi, dan biaya rendah dalam pelayanan publik, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan efektivitas panggilan telepon dan memenuhi standar peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penggunaan Surat Tercatat

Secara etimologis, istilah “efektif” berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau mampu memberikan dampak yang positif.²³ Efektivitas adalah ukuran untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai, baik kuantitas, kualitas, maupun waktu. Target tersebut ditentukan oleh manajemen sebelum kegiatan dilaksanakan.²⁴ Efektivitas menggambarkan sejauh mana kegiatan mencapai tujuan yang direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika tujuan tercapai dengan baik. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya digunakan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pencapaian tujuan tepat waktu dan sesuai kualitas menjadi indikator utama efektivitas. Efektivitas penting untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Jika tujuan tercapai dengan baik, kegiatan tersebut dianggap efektif.

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman Pengadilan Agama Pangkajene berupaya keras memberikan layanan terbaiknya kepada pihak-pihak yang berperkara. Salah satunya dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan. Menurut Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bahwa:

Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat. Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Pemanggilan melalui surat tercatat dilakukan atas kondisi tidak diketahuinya Domisili Elektronik tergugat.

Merujuk pada ketentuan tersebut, bagian ini akan membahas seberapa berhasil (efektif) pelaksanaan pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat Via Pos diterapkan di Pengadilan Agama Pangkajene. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, efektivitas penggunaan surat tercatat dalam penyampaian relas panggilan sidang di Pengadilan Agama Pangkajene dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pemanggilan para pihak dalam proses persidangan.

Salah satu alasan yang mendukung penggunaan surat tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene adalah adanya dasar hukum yang jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 mengenai prosedur pemanggilan dan pemberitahuan. Regulasi ini menghilangkan keraguan dalam praktik dengan memberikan legitimasi normatif dan kepastian hukum bagi aparat pengadilan untuk melakukan pemanggilan. Hasil wawancara dengan Arwin Abdullah, yang menyatakan bahwa pelaksanaan surat tercatat lebih terjamin karena memiliki landasan hukum yang jelas, memperkuat hal ini. Selain itu, adanya aturan yang mengatur waktu pengiriman dan penerimaan surat semakin menegaskan bahwa prosedur pemanggilan sesuai dengan prinsip “resmi dan patut”.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya bukti administratif yang jelas dan

²³ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alumni, 2010), 34.

²⁴ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas* (Yogyakarta: Erlangga, 2014), 23.

terukur, seperti nomor resi, bukti pelacakan, dan tanda terima yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Muhammad Husni menjelaskan bahwa selama terdapat bukti pengiriman dan penerimaan, maka pemanggilan dapat dianggap sah secara hukum. Di samping itu, penggunaan surat tercatat juga memberikan efisiensi dari segi biaya dan waktu dibandingkan pemanggilan langsung oleh jurusita, sebagaimana disampaikan oleh Sri Nurmina Sari bahwa metode ini lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya.²⁵ Dukungan aparat pengadilan seperti hakim, panitera, dan jurusita juga menjadi faktor penting dalam memastikan proses berjalan sesuai prosedur, termasuk melalui monitoring pengiriman secara administratif.

Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh berbagai hambatan, salah satunya adalah alamat pihak yang tidak akurat. Jurusita menyatakan bahwa alamat yang tidak jelas atau pihak yang telah pindah sering menyebabkan surat tidak tersampaikan. Selain itu, Burhan dari PT Pos Indonesia mengatakan bahwa cuaca, kondisi geografis, dan keterbatasan akses wilayah menyebabkan keterlambatan distribusi. Kondisi di daerah Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki akses terbatas membuat masalah ini lebih sulit. Akibatnya, proses pengiriman sering tertunda.

Tingkat keberhasilan penyampaian yang lebih rendah juga disebabkan oleh kurangnya penelusuran aktif pihak pos dibandingkan dengan jurusita. Sulaeman selaku kuasa hukum mengatakan bahwa petugas pos seharusnya melakukan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa surat benar-benar sampai kepada pihak yang dituju, seperti berkolaborasi dengan aparat setempat. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menyebabkan orang tidak hadir meskipun dihubungi atau diberi alamat yang salah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan panggilan tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegak hukum, elemen hukum, infrastruktur, masyarakat, dan budaya hukum memengaruhi keberhasilan penerapan surat tercatat. Secara keseluruhan, penggunaan surat tercatat di Pengadilan Agama Pangkajene telah menunjukkan hasil yang positif karena didukung oleh peraturan yang jelas, struktur administrasi yang kuat, dan dukungan kelembagaan. Namun, tantangan teknis seperti alamat yang tidak akurat, keterlambatan distribusi, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditangani. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas sistem untuk mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, diperlukan peningkatan koordinasi dengan pihak pos, optimalisasi sistem pelacakan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan surat tercatat dalam penyampaian relas panggilan sidang di Pengadilan Agama Pangkajene telah memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, sehingga memberikan legitimasi serta kepastian hukum dalam proses pemanggilan para pihak. Prosedurnya telah berjalan secara sistematis, mulai dari penetapan majelis hakim dan hari sidang, penyusunan relas oleh jurusita, pengiriman melalui penyedia jasa pos, hingga pengadministrasian bukti pengiriman dan penerimaan. Dari sisi pelayanan peradilan, penggunaan surat tercatat memberikan manfaat berupa efisiensi biaya dan waktu, kemudahan pelacakan, serta

²⁵ Nurmina Sri Sari, "Hakim Pengadilan Agama Pangkajene" (wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, jam 14.30 di Pengadilan agama Pangkajene, 2026).

transparansi administrasi. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh ketidakakuratan alamat, keterlambatan distribusi, kondisi geografis, terbatasnya penelusuran aktif terhadap penerima, belum maksimalnya koordinasi antara pengadilan, penyedia jasa pos, dan aparat setempat, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas surat tercatat memerlukan verifikasi alamat yang lebih cermat, penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi sistem pelacakan, evaluasi berkala terhadap surat yang terlambat atau tidak tersampaikan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerimaan dan kepatuhan terhadap panggilan pengadilan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan surat tercatat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Deassy J. *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Ananda Santoso. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Alumni, 2010.
- Ardianto, Syahuri, and Chandra. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court Dan E-Litigasi." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 8, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>
- Basri, Rusdaya, Suhartina, and Saidah. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband." *Marital*, 2022.
- Dahmadin dan Hasanuddin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020.
- Dewantoro. "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan: Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2022).
- Dkk, Dewi Wahyuni. "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (2023).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Herman, and et al. *Tohari, M., & Hutomo, "Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Ungaran,*. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2022.
- L, Oktavia. "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024) <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Laksmi, Anggia Debora Sitompul dan Anindita Sri. "Peran Pt Pos Indonesia (Persero) Dalam Implementasi Surat Tercatat Sebagai Media Panggilan Dan Pemberitahuan Perkara Di Era Digital." *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025).

<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3808>

- “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkajene,” n.d.
- Marwiah. “Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene.” tanggal 12 Januari 2026, jam 10:30 wita di Pengadilan Agama Pangkajene, 2026.
- Nurlaeli. “Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021) DOI: [10.51921/chk.v23i1.138](https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.138).
- Raharjo Punto. *Konsep Efektivitas*. Yogyakarta: Erlangga, 2014.
- Rahmawati. *Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor:417/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Studi Pengadilan Agama Pinrang)*. Parepare: IAIN PAREPARE, n.d.
- Saf’at, Rasji Rheina Aini. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).
- Sari, Nurmina Sri. “Hakim Pengadilan Agama Pangkajene.” wawancara pada tanggal 2 Februari 2026, jam 14.30 di Pengadilan agama Pangkajene, 2026.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Supandi. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, 2019.
- Sutantio, Retno Wulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Tahir, Eri. *Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Tugapae, I. R, A.P Tohari, and Hutomo. “Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Ungaran.” *Jurnal Multidisiplin* 7, no. 4 (2025) <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1566>.